



PENETAPAN

Nomor 792/Pdt.P/2022/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

- I. I WAYAN AGUS ARIAWAN S.Com**, Laki-laki, tempat/tanggal lahir Denpasar, tanggal 17 Mei 1991, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta;
- II. NI MADE DWI PERMATA SARI S.Com**, Perempuan, tempat/tanggal lahir Sibang Kaja tanggal 15 Oktober 1991, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, sama-sama bertempat tinggal di Jalan Gajah Sura Dusun Belusung, Kelurahan/Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Telp. 081918372122, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 792/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 31 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 792/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 31 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan permohonan ini;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 792/Pdt.P/2022/PN Dps tanggal 31 Oktober 2022, Para Pemohon telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

Hal 1 dari 11 halaman Penetapan No.792/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan adat Bali pada tanggal 8 Agustus 2014 bertempat di rumah Pemohon I di Jalan Gajah Sura Dusun Belusung, Kelurahan/Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar Nomor : 5171 -KW-12122014-0009 tanggal 15 Desember 2014 ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 27 Oktober 2014 ;
 2. I Made Giandra Sakha Danendra, jenis kelamin : Laki-laki, lahir Denpasar, tanggal 26 September 2020 ;
- Bahwa pada saat anak Para Pemohon berumur 3 (tiga) tahun, anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetap tidak ada hasil. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti tidaklah cocok, dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Ni Putu Anggun Gauri Kirana ;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena itu nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran tercantum nama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan Pengadilan Negeri Denpasar yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya, Para Pemohon mohon penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal 2 dari 11 halaman Penetapan No.792/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta kelahiran tanggal 15 Desember 2014, Nomor : 5171-LU-12122014-0021 menjadi Ni Putu Anggun Gauri Kirana adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 5171042602070015, tanggal 04 Juli 2022, atas nama Kepala Keluarga I Nyoman Suidana, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama I Wayan Agus Ariaawan, S.Kom (Pemohon 1), diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ni Made Dwi Permata Sari, S.Kom (Pemohon 2), diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (sumi) No. 5171-KW-12122014-0009, tanggal 15 Desember 2014, telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar antara I Wayan Agus Ariaawan, S.Kom dengan Ni Made Dwi Permata Sari, S.Kom, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan (istri) No. 5171-KW-12122014-0009, tanggal 15 Desember 2014, telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar antara I Wayan Agus Ariaawan, S.Kom dengan Ni Made Dwi Permata Sari, S.Kom, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti, No. 5171-LU-12122014-0021, tanggal 15 Desember 2014, yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P-6 ;

Hal 3 dari 11 halaman Penetapan No.792/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Surat Keterangan Tanda Telah Menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-kanan Budi Cakra Kumara, No. 08/TK/BCK/VI/2021, tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda P- 7;
8. Asli Surat Pernyataan atas nama Para Pemohon tanggal 07 Nopember 2022, diberi tanda P- 8;

bahwa foto copy bukti surat P-1 s/d P-8 bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ni Made Ratna :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah ibu kandungnya Pemohon II dan Pemohon I menantunya saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu perubahan nama dari nama **Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti** dirubah/diganti menjadi **Ni Putu Anggun Gauri Kirana** ;
- Bahwa saksi tahu, anak Para Pemohon yang bernama di dalam Akta Kelahiran yaitu bernama **Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti** ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon telah kawin sah yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Nyoman Suprpta, pada tanggal 8 Agustus 2014, bertempat di Jalan Gajah Sura Dusun Belusung, Kelurahan/Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tahu, di dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Predana dan Pemohon II berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa saksi tahu, dari Perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 27 Oktober 2014 ;
 2. I Made Giandra Sakha Danendra, jenis kelamin : Laki-laki, lahir Denpasar, tanggal 26 September 2020 ;
- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon I merestui mereka menikah dengan Pemohon II ;

Hal 4 dari 11 halaman Penetapan No.792/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat anak Para Pemohon berumur 3 (tiga) tahun, anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetap tidak ada hasil. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti tidaklah cocok, dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Ni Putu Anggun Gauri Kirana ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang diganti namanya tersebut sudah diadakan upacara yang di saksikan keluarga besarnya Para pemohon ;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap anak Para Pemohon dirubah namanya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon ;

2. Saksi Ni Nyoman Rastiti :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga dimana saksi adalah ibu kandungnya Pemohon I dan Pemohon II menantunya saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu perubahan nama dari nama **Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti** dirubah/diganti menjadi **Ni Putu Anggun Gauri Kirana** ;
- Bahwa saksi tahu, anak Para Pemohon yang bernama di dalam Akta Kelahiran yaitu bernama **Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti** ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon telah kawin sah yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Nyoman Suprpta, pada tanggal 8 Agustus 2014, bertempat di Jalan Gajah Sura Dusun Belusung, Kelurahan/Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa saksi tahu, di dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Predana dan Pemohon II berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa saksi tahu, dari Perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 27 Oktober 2014 ;

Hal 5 dari 11 halaman Penetapan No.792/Pdt.P/2022/PN Dps



2. I Made Giandra Sakha Danendra, jenis kelamin : Laki-laki, lahir
Denpasar, tanggal 26 September 2020 ;

- Bahwa saksi sebagai orang tua Pemohon I merestui mereka menikah dengan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat anak Para Pemohon berumur 3 (tiga) tahun, anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetap tidak ada hasil. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti tidaklah cocok, dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Ni Putu Anggun Gauri Kirana ;
- Bahwa anak Para Pemohon yang diganti namanya tersebut sudah diadakan upacara yang di saksikan keluarga besarnya Para pemohon ;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap anak Para Pemohon dirubah namanya tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut telah dibenarkan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PETIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memohon penetapan tentang perubahan nama anak Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang ada di Akta Kelahiran bernama **Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti** dirubah/diganti menjadi **Ni Putu Anggun Gauri Kirana** adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi 1. **Ni Made Ratna** dan saksi 2. **Ni Nyoman Rastiti** ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon dan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 6 dari 11 halaman Penetapan No.792/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan yaitu perubahan nama dari nama **Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti** dirubah/diganti menjadi **Ni Putu Anggun Gauri Kirana** ;
- Bahwa benar saksi tahu, anak Para Pemohon yang bernama di dalam Akta Kelahiran yaitu bernama **Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti** ;
- Bahwa benar saksi tahu, Para Pemohon telah kawin sah yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Mangku I Nyoman Suprpta, pada tanggal 8 Agustus 2014, bertempat di Jalan Gajah Sura Dusun Belusung, Kelurahan/Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa benar saksi tahu, di dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Predana dan Pemohon II berkedudukan sebagai Purusa ;
- Bahwa benar saksi tahu, dari Perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 27 Oktober 2014 ;
 2. I Made Giandra Sakha Danendra, jenis kelamin : Laki-laki, lahir Denpasar, tanggal 26 September 2020 ;
- Bahwa benar saksi sebagai orang tua Pemohon I merestui mereka menikah dengan Pemohon II ;
- Bahwa benar pada saat anak Para Pemohon berumur 3 (tiga) tahun, anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetap tidak ada hasil. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti tidaklah cocok, dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi Ni Putu Anggun Gauri Kirana ;
- Bahwa benar anak Para Pemohon yang diganti namanya tersebut sudah diadakan upacara yang di saksikan keluarga besarnya Para pemohon ;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa benar keluarga besar Para Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap anak Para Pemohon dirubah namanya tersebut ;

Hal 7 dari 11 halaman Penetapan No.792/Pdt.P/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti surat P-2 dan P-3 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon, bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah di di Jalan Gajah Sura Dusun Belusung, Kelurahan/Desa Peguyangan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, bahwa tempat tinggal Para Pemohon tersebut adalah (*yurisdiksi*) Pengadilan Negeri Denpasar, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah sebagaimana dibuktikan dengan bukti surat P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5171-KW-12122014-0009 yang menerangkan perkawinan Para Pemohon dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu dan adat Bali yang pada tanggal 8 Agustus 2014 di rumah Pemohon I, kemudian dari hasil perkawinan Para Pemohon telah dihasilkan keturunan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama : 1. Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti, jenis kelamin : Perempuan, lahir di Badung, pada tanggal 27 Oktober 2014, dan 2. I Made Giandra Sakha Danendra, jenis kelamin : Laki-laki, lahir Denpasar, tanggal 26 September 2020, bahwa anak para pemohon yang pertama yang bernama **Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti** sebagaimana Akta Kelahiran yang telah dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Denpasar pada tanggal 15 Desember 2014, No. 5171-LU-12122014-0021 (vide P-6), selanjutnya dari data kependudukan yang ada Para Pemohon telah dicatatkan pada Kartu Keluarga Nomor 5171042602070015 atas nama Kepala Keluarga 04 Juli 2022 (vide P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan bahwa anak Para Pemohon pada saat berumur 3 (tiga) tahun, anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat ke dokter tetap tidak ada hasil. Setelah Para Pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama **Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti** tidaklah cocok, dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah/diganti menjadi **Ni Putu Anggun Gauri Kirana**, perubahan anak para pemohon yang pertama tersebut sudah dilakukan upacara sebagaimana adat di Bali dan keluarga besar para pemohon tersebut tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa nama yang telah diberikan oleh orang tua kepada anak adalah merupakan pengharapan dan doa yang terbaik baik anak dan masa depannya, serta kesehatan dan keberuntungan anak menjadi taruhannya,

Hal 8 dari 11 halaman Penetapan No.792/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim dapat kiranya pengantian nama anak Para Pemohon adalah merupakan pengharapan yang terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama anak yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan agama, norma kesusilaan maupun adat istiadat setempat, maka karenanya permohonan Para Pemohon angka ke 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang pada pokoknya mengatur "Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tetap" ;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 mengatur "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" ;

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menyebutkan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama **Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti** dirubah/diganti menjadi **Ni Putu Anggun Gauri Kirana**, merupakan peristiwa kependudukan yang harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil, dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan redaksional ;

Hal 9 dari 11 halaman Penetapan No.792/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Putu Anggun Kirana Apta Artanti sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta kelahiran tanggal 15 Desember 2014, Nomor: 5171-LU-12122014-0021 menjadi Ni Putu Anggun Gauri Kirana adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Nopember 2022 oleh Kony Hartanto, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh I Putu Darmana S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Putu Darmana, S.H.

Kony Hartanto, S.H.,M.H



Rincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya pemberkasan | : Rp. 100.000,00 |
| 3. Biaya PNPB panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya penggandaan berkas | : Rp. 40.000,00 |
| 5. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00 +</u> |

Jumlah : Rp. 200.000,00

(dua ratus ribu rupiah);